

**ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR GROUP  
DI PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
SHOFA USSULALAH  
03380473/02**

**PEMBIMBING**

- 1) DRS. ABD HALIM, M. HUM.**
- 2) DRS. SLAMET HILMI, M. SI.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Drs. Abd. Halim, M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Shofa Ussulalah

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shofa Ussulalah  
N.I.M : 03380473/02  
Judul : Arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Shafar 1428 H  
27 Februari 2007 M

Pembimbing I

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum.  
NIP. 150 242 804

**Drs. Slamet Khilmi, M. SI.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Shofa Ussulalah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shofa Ussulalah  
N.I.M : 03380473/02  
Judul : Arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Shafar 1428 H  
27 Februari 2007 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi, M. SI.  
NIP. 150 252 260

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR GROUP DI PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

**SHOFA USSULALAH**

**03380473/02**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2007 M / 24 Shafar 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Shafar 1428 H  
26 Maret 2007 M



#### Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP.150 282 521

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP.150 282 521

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP.150 242 804

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.  
NIP. 150 252 260

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP.150 242 804

Penguji II

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
NIP. 150 256 648

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين      Muta' aqqidain

عدّة      'Iddah

## 3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة      Hibah

جزية      Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kaṭa lain ditulis.

نعمة الله      Ni' matullāh

زكاة الفطر      Zakātul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن      Al-Qur'ān

القياس      Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء      As-samā'

الشمس      Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      Żawi al-furūd

اهل السنة      Ahl as-sunnah

## MOTTO

*Senyum bagi Manusia adalah Ibarat Cahaya Matahari bagi Bunga. Kelihatannya Sepele, tetapi apabila disebarkan Sepanjang Hidup, Manfaatnya tidak bisa Dihitung.*

*Kebahagiaan adalah Lakṣana Kupu-kupu, yang Kalau dikejar Selalu Berada diluar Jangkauan, Tetapi kalau Kita Tenang akan Hinggap pada Kita.*

*Kenikmatan Terbesar dalam Hidup adalah Melakukan Apa yang Menurut Orang Lain tidak dapat Anda Lakukan.*

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk:

1. Ibu Bapak yang telah membesarkanku dan melimpahkan kasih sayangnya serta mengiringi langkahku dengan doanya. Serta Aba Ummi yang selalu menghujani malam-malamku dengan doa dan air mata.
2. Kakakku tercinta yang selalu mengajarku menjalani makna hidup yang sebenarnya.
3. Kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu mendukung dan menyemangatiku.
4. Keponakan-keponakanku yang selalu menyirami batinku dengan tawa dan canda.
5. Sahabat-sahabatku, Risa, Ophi, Eti, Rupink, Annis dan mb' Risti yang setia menemaniku dan mencandaiku dalam suka dan duka. Ingatlah selalu persahabatan ini.
6. Seluruh keluarga besar UKM al-Mizan dan teman-teman Kls. MU-3, terimakasih atas pertemanan selama ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul "Arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam" ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., dan bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalat.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Pembimbing pertama yang rela meluangkan waktunya dalam membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M. SI. selaku pembimbing kedua yang sangat membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, selaku Penasehat Akademik penyusun, selama mencari ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Mu'amatat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Widi Santosa, SH., M.M., selaku Manager Sentral Yamaha, serta pengurus arisan dan para peserta arisan yang telah membantu mengumpulkan data-data untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Shafar 1428 H  
20 Februari 2007 M

Penyusun



Shofa Ussulalah  
NIM. 03380473/02

## ABSTRAK

Seiring dengan melandanya krisis moneter di Indonesia juga meluasnya kemiskinan multidimensi, maka kenaikan harga kebutuhan bahan pokok melonjak tinggi. Apalagi diikuti juga oleh kenaikan BBM yang sangat memberatkan hidup masyarakat, otomatis semua harga barangpun juga ikut naik, begitu pula harga sepeda motor.

Dengan demikian dealer-dealer sepeda motor dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan kemampuan pasarnya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan alternatif pembayaran untuk pembelian sepeda motor seperti pembelian dengan sistem pembayaran kredit. Disamping dengan sistem kredit, dealer-dealer semakin kreatif melakukan penjualan sepeda motor dengan unik dan sesuai dengan tradisi masyarakat selama ini, yaitu dengan mengadakan arisan sepeda motor dengan sistem lunas, seperti Arisan Yamaha Agung Motor yang dilakukan oleh dealer Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan.

Sebagai suatu perusahaan besar, dealer Yamaha Agung Motor Group seharusnya memperhatikan aspek etika Islam dalam berbisnis. Prinsip bisnis Islam tidak hanya menekankan pada unsur materialistik, akan tetapi harus mengacu pada konsep masalah, seperti praktek pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group.

Setoran arisan sebesar Rp. 200.000,- selama 48 bulan. Setiap sebulan sekali arisan akan diundi. Bagi peserta yang mendapat undian tidak akan menerima uang tetepi dalam bentuk barang berupa sepeda motor Yamaha type Vega R., serta sudah tidak wajib lagi menyetor uang arisan untuk bulan-bulan selanjutnya. Yang menjadi permasalahan dalam praktek ini adalah apakah praktek arisan tersebut diperbolehkan dalam Islam? Karena Islam mengatur tata cara mengelola usaha dengan berlandaskan pada asas keadilan dan kejujuran.

*Illat* hukum pada undian lotere jelas merugikan orang lain. Sedangkan sistem undian dalam arisan, perusahaan berusaha untuk menjual produk sebanyak-banyaknya tanpa merugikan pihak penyelenggara maupun anggotanya. Karena pihak penyelenggara untung dengan omset yang di dapat dan anggota untung karena dapat sepeda motor dengan mudah, ringan dan tanpa beban.

Dengan menggunakan *Field Research* yang bersifat *Preskriptif*, penelitian ini bermaksud memberikan penilaian hukum terhadap praktek arisan Yamaha Agung Motor Group, yang diharapkan dapat menjawab persoalan mendasar dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan terdapat hal-hal yang bertentangan atau mengurangi tujuan diadakan arisan dan terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syara', yaitu adanya ketidakadilan serta adanya unsur untung-untungan yang disamakan dengan praktek perjudian, karena bagi anggota yang telah mendapat arisan sudah dianggap selesai mengikuti arisan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN</b> .....	22
A. Pengertian, Fungsi dan tujuan Arisan.....	22
1. Pengertian dan Fungsi Arisan.....	22
2. Tujuan Arisan .....	28
B. Bentuk dan Macam Arisan.....	32

<b>BAB III: TINJAUAN TENTANG ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR GROUP DI PEKALONGAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Dealer Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan .....	34
B. Gambaran Umum Arisan Yamaha Agung Motor .....	35
1. Latar Belakang dan Sebab Diadakannya Arisan .....	35
2. Motivasi Pelaksanaan Arisan .....	36
3. Syarat-syarat Menjadi Anggota Arisan.....	37
4. Hak dan Kewajiban Para Anggota Arisan .....	38
5. Resiko yang Akan Dihadapi Anggota Arisan .....	39
6. Peserta yang Mengundurkan Diri .....	40
7. Proses Pelaksanaan Arisan .....	40
<b>BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR GROUP DI PEKALONGAN .....</b>	<b>44</b>
A. Analisis terhadap Pelaksanaan Arisan Yamaha Agung Motor Group .....	44
B. Analisis dari Segi Manfaat dan Madarat .....	60
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama/Sarjana .....	III
3. Pedoman Wawancara.....	V
4. Hasil Wawancara.....	VI
5. Daftar Responden .....	VII
6. Dokumentasi .....	VIII
7. Surat Izin Penelitian.....	XX
8. Curriculum Vitae .....	XXVI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan.<sup>2</sup> Tuhan semesta alam menciptakan manusia bertabiat saling membutuhkan, memerlukan, saling bertukar manfaat baik melalui perniagaan, sewa-menyewa, pertanian, maupun pertukangan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam mengarungi hidupnya, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kepentingan pribadi dalam rangka memenuhi segala hajat hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Untuk mencukupi hajat hidup dan kehidupannya di dunia ini, Allah SWT telah menyerahkan sepenuhnya segala macam kekayaan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menggunakan segala macam usaha, sesuai dengan kecakapan dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 407.

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 191.

kemampuan yang ada padanya sepanjang tidak menyalahi batas yang telah ditentukan oleh agama. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يأيتها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا<sup>4</sup>

Dalam pergaulan hidupnya, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalat.<sup>5</sup>

Dalam sejarah perkembangan peradabannya, manusia dari masa ke masa selalu dihadapkan pada berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi, sosial, hukum, politik, ataupun budaya. Persoalan yang ada tidak akan pernah habis mengingat munculnya solusi pasti akan diikuti oleh munculnya persoalan baru. Adanya kontinuitas problematika kehidupan dan solusi yang ditemukan sebenarnya merupakan indikasi bahwa proses kehidupan sedang berjalan. Kondisi ini berlangsung di semua sektor kehidupan manusia, yang termasuk juga pemenuhan kebutuhan bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan

---

<sup>4</sup>Al-Baqarah (2): 168.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*, hlm. 11.

sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, namun secara umum ia dapat dibagi dalam tiga jenis sesuai dengan tingkat kepentingannya baik yang menyangkut hajat primer (*daruriyat*), hajat sekunder (*hajiyat*), maupun hajat tersier (*kamaliyat*).<sup>6</sup> Berbagai cara pun dilakukan untuk tujuannya itu, mulai dari hal yang berhubungan langsung dengan mata pencaharian seperti berdagang, bertani, nelayan dan lain-lain, hingga hal yang berhubungan secara tidak langsung seperti berkiprah dalam masalah politik, sosial, dakwah dan lain-lain, begitu pula arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial dan ekonomi.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta media kerukunan. Sedang sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidenti kondisional yang mempunyai fungsi menabung.

Seiring dengan melandanya krisis moneter di Indonesia dan meluasnya kemiskinan multidimensi, maka kenaikan harga kebutuhan bahan pokok melonjak tinggi. Apalagi diikuti juga oleh kenaikan BBM yang sangat memberatkan hidup masyarakat, otomatis semua harga barangpun juga ikut naik, begitu pula harga sepeda motor.

Dengan demikian dealer-dealer sepeda motor dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan kemampuan pasarnya. Hal ini dilakukan

---

<sup>6</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 407.

dengan cara memberikan alternatif pembayaran untuk pembelian sepeda motor seperti pembelian dengan sistem pembayaran kredit.

Disamping dengan sistem kredit, dealer-dealer semakin kreatif melakukan penjualan sepeda motor dengan unik dan sesuai dengan tradisi masyarakat selama ini, yaitu dengan mengadakan arisan sepeda motor dengan sistem lunas, seperti Arisan Yamaha Agung Motor Group yang dilakukan oleh dealer Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan.

Arisan Yamaha Agung Motor Group dilakukan lazimnya arisan dengan menggunakan uang atau barang, dalam pelaksanaannya tidak berbeda jauh. Setiap peserta menyetorkan uang sesuai dengan ketentuan dari dealer sebesar Rp. 200.000,- setiap bulannya selama 48 bulan. Untuk satu kelompoknya (group) terdiri dari 399 orang. Setiap sebulan sekali arisan ini akan diundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan. Bagi peserta yang mendapat arisan, tidak akan menerima uang, tetapi dalam bentuk barang berupa sepeda motor Yamaha type Vega R. Dalam hal ini bagi peserta yang telah mendapatkan arisan, maka sudah tidak wajib lagi untuk menyetor uang arisan untuk bulan-bulan selanjutnya.

Dengan demikian, antara peserta arisan yang satu dengan peserta yang lain dalam mendapatkan sepeda motor berbeda-beda dalam jumlah penyetorannya, tergantung siapa yang lebih dahulu mendapat undian. Jadi peserta yang dapat pada awal-awal undian lebih beruntung daripada peserta yang dapat pada bulan-bulan terakhir.

Oleh karena itulah penyusun menganggap perlu untuk mengadakan penelitian yang mengkaji secara khusus terhadap pelaksanaan arisan Yamaha tersebut, yang juga dilandasi oleh banyaknya pertanyaan dari masyarakat setempat tentang hukum mengikuti arisan ini. Pada dasarnya mereka mengikuti arisan ini tanpa mengetahui hukumnya secara pasti. Penyusun mengambil penelitian di dealer Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan karena penyusun merasa lebih mudah serta dekat untuk mengadakan penelitian serta wawancara kepada pihak pengurus dan anggota atau peserta yang kebanyakan berasal dari wilayah pekalongan. Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh suatu tinjauan hukum Islam agar dapat membantu masyarakat di wilayah Pekalongan dan sekitarnya yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Maka selarasilah bila norma agama harus selalu ditegakkan atau minimal dalam praktek arisan tersebut bisa sesuai dengan Fiqh Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan?
2. Apakah praktek pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group sesuai dengan hukum Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan.

#### 4. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi khazanah hukum Islam pada umumnya dan hukum muamalat pada khususnya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat di wilayah Pekalongan, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group.

### D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut mengenai masalah arisan ini, penyusun berusaha menelaah karya-karya yang pernah membahas mengenai masalah ini.

Dalam realitas saat ini arisan telah mengalami perubahan dan perkembangan bentuk. Arisan tidak hanya sebagai wahana untuk *saving* (menabung) guna memenuhi kebutuhan di masa mendatang, akan tetapi arisan juga dijadikan sebagai media mendapat keuntungan sebagaimana dalam praktek arisan ini.

Studi tentang arisan sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, namun sepanjang pengetahuan menyusun belum ada yang membahas tentang arisan sepeda motor dengan sistem lunas. Menurut penyusun, baru ada beberapa buah skripsi yang mengetengahkan pembahasan tentang bentuk arisan, diantaranya:

Skripsi Ruliyati Anifah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Silaturahmi Di Dusun Kanggotan Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*. Adapun bentuk arisan silaturahmi tersebut masih dalam kategori arisan yang sebenarnya, hanya saja fokus pembahasan terletak pada adanya jumlah penambahan pada uang pokok arisan dengan nominal yang berubah-ubah setiap kali arisan dilaksanakan. Analisis yang digunakan berupa tinjauan dari segi adanya unsur untung-untungan, unsur riba dan dilihat dari asas manfaat serta madharat.<sup>7</sup> Skripsi Yasintawati dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Amal Di Kendilan Gadu Sambong Blora Jawa Tengah*, yang berbeda dari segi teknis dan fungsinya, dimana arisan lebih dijadikan sebagai media simpan pinjam. Adapun fokus pembahasannya di lihat dari dua sisi, *pertama*, terletak pada nominal tambahan (bonus) yang diterima melebihi jumlah yang dibayarkan dari segi pemasukan dana arisan. *Kedua*, terletak pada adanya tambahan dalam pengambilan pinjaman sebanyak 20% dari segi penyaluran dana yang

---

<sup>7</sup> Ruliyati Anifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Silaturahmi Di Dusun Kanggotan Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul", Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

dialokasikan untuk tabungan pinjaman, bonus arisan dan infaq madrasah.<sup>8</sup> Skripsi yang ditulis oleh Oman Faturrahman yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*, yang hanya membahas posisi dan status jual beli hak dapat arisan yang membeli sesuatu yang abstrak dan yang dibeli adalah barangnya sendiri. Skripsi ini hanya membahas tinjauan hukum Islam tentang jual beli dapat arisan.<sup>9</sup> Skripsi Muhmudatul Hasanah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen*, dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai praktek arisan surat Ikhlas sebagai kegiatan spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media sosial. Selain itu juga dijelaskan tentang tidak adanya pertentangan antara praktek arisan tersebut dengan ajaran Islam.<sup>10</sup> Dan skripsi yang disusun oleh Khariyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Kantor Departemen Agama Klaten*, skripsi tersebut membahas mengenai tidak adanya pertentangan antara pelaksanaan arisan haji dengan dalil-dalil syara', dan haji

---

<sup>8</sup> Yasintawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Amal di Kendilan Gadu Sambong Blora Jawa Tengah", Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

<sup>9</sup> Omang Fathurrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon", Skripsi Diajukan Kepada fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

<sup>10</sup> Mahmudatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen", Skripsi diajukan Kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

seseorang yang diperoleh melalui arisan dapat dikategorikan sebagai *istita'ah* (mampu) dari segi biaya untuk naik dan bekal dalam perjalanan.<sup>11</sup>

Sedangkan skripsi yang membahas tentang arisan motor, diantaranya: yang disusun oleh Uswaun Khasanah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Tertutup Di CV. Mandiri Konstitusi Cabang Badegan Bantul*, yang membahas tinjauan hukum Islam terhadap sistem lelang itu sendiri.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah, bahwa arisan Yamaha Agung Motor Group ini tidak berbeda jauh dengan arisan uang, dimana para peserta arisan setiap waktu yang telah ditentukan menyetorkan uang dalam jumlah yang telah disepakati, dan setelah uang terkumpul diadakan undian. Yang berbeda dari Arisan Yamaha Agung Motor adalah dari segi sistem yang digunakan dan teknis pelaksanaannya, dimana arisan lebih dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan, karena dalam pelaksanaannya menggunakan sistem gugur. Adapun fokus pembahasannya dilihat dari dua sisi, *pertama*, dari segi pelaksanaannya. *Kedua*, dari segi manfaat dan madaratnya.

Dengan melihat definisi di atas maka tidak dapat lepas bahwa arisan dilakukan dengan menggunakan cara berupa undian untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapat arisan.

---

<sup>11</sup> Khairiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Kantor Departemen Agama", Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

<sup>12</sup> Uswatun Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Tertutup di CV. Mandiri Konstitusi Cabang Badegan Bantul", Skripsi Diajukan Kepada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Dalam buku yang berjudul "*Dinamika Koperasi*" disebutkan bahwa arisan adalah suatu cara perolehan uang melalui undian, dimana uang tersebut berasal dari para peserta arisan yang disetorkan pada waktu yang telah ditentukan oleh pengurus arisan tersebut.<sup>13</sup>

Adapun permasalahan undian itu sendiri, banyak dibahas dalam kitab-kitab *Masāil Fiqhiyah* yang membicarakan permasalahan-permasalahan kontemporer, seperti dalam fatwa-fatwa kontemporer karangan Yusuf Qardhawi yang membolehkan dan menghalalkan undian berhadiah yang dilakukan banyak produsen-produken terhadap para pelanggannya.<sup>14</sup> Yang juga disebutkan dalam buku *Halal dan Haram Dalam Islam* yang menyebutkan bahwa yang dinamakan undian (*yaa nasib*), adalah salah satu macam dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan dalih bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan.<sup>15</sup> Pendapat senadapun dilontarkan oleh Quraish Shihab dalam bukunya *Fatwa-fatwa Quraish Shihab di bidang Ibadah dan Muamalah*.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Panji dan Widiyanti Aronaga, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 24.

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islām Fatāwi Mu'asirah*, alih bahasa As'ada Yasin, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II: 52.

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 420.

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab di Bidang Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 322.

Adapun pengertian Undian (*qur'ah*), menurut M. Shiddiq al-Jawi artinya secara bahasa adalah *as-sahm* (bagian) atau *an-naṣīb* (andil, nasib). Sedangkan definisi *qur'ah* (undian) adalah:

ما تلقيه لتعين النصيب<sup>17</sup>

Beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya (*al-aṣal*) undian hukumnya adalah mubah (boleh) menurut syara', untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin mendapatkan hak tersebut, begitu pula menurut pandangan jumbuh ulama', dalam hal ini ditunjuki oleh beberapa hadis shahih yang memperbolehkan menetapkan kemenangan dengan jalan undian.<sup>18</sup>

Masjfuk Zuhdi, dalam buku *Masail Fiqhiyah*, mengharamkan undian yang mempunyai unsur judi, seperti Porkas, SDSB dan lain-lain. Sementara H.S. Muchlis, dalam buku tersebut, berpendapat bahwa ada 2 unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi, yaitu:

1. Harus ada 2 pihak, yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) di bayar yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan, dus di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>19</sup> Selanjutnya Hamim Thohari juga menjelaskan bahwa pada

<sup>17</sup> Muhammad Shiddiq Al-Jawi, *Kuis Via SMS dan Premium Call Dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta, Ar-Raudhoh Pustaka, 2006), hlm. 34.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>19</sup> H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 148.

dasarnya undian itu diperbolehkan asalkan tidak terdapat unsur judi di dalamnya, yaitu untung-untungan dan menimbulkan kerugian di satu pihak.<sup>20</sup>

Disamping itu, ada beberapa skripsi yang membahas tentang sistem undian dalam menjalankan suatu bisnis, diantaranya: skripsi yang disusun oleh Abdul Malik yang berjudul *Kupon Undian Berhadiah Dalam Strategi Pemasaran Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Study kasus di Kopma UIN Sunan Kalijaga)*, yang menjelaskan bahwa pemberian kupon undian berhadiah dalam strategi pemasaran tidak sama dengan undian lotere, sebab tujuan utamanya adalah disamping mempromosikan barang juga untuk membagi keuntungan dari total omset yang di dapat dan itu dibenarkan dalam Islam.<sup>21</sup> Dan skripsi yang disusun oleh Hidayatullah dengan judul *Pemberian Hadiah Dalam Strategi Pemasaran Produk*, yang menjelaskan bahwa pemberian hadiah dalam strategi pemasaran produk tidaklah bertentangan dengan khukum Islam, jika dilihat dari tujuan dan fungsinya sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi hadiah dalam konsep Islam, yaitu untuk menghormati, menghargai, kasih sayang dan memuliakan si penerima hadiah, walaupun pelaksanaannya menggunakan sistem undian.<sup>22</sup>

Demikian telaah pustaka yang penyusun ketahui, dan dari sekian karya-karya ilmiah (skripsi) maupun literatur (referensi), penyusun tidak

---

<sup>20</sup> Suara Hidayatullah, edisi 03/XV/rabiul Akhir-Jumadil Awal 1423/Juli 2002.

<sup>21</sup> Abdul Malik, "Kupon Undian Berhadiah Dalam Strategi Pemasaran Ditinjau dari Sudut Etika Bisnis Islam (Study Kasus di Kopma UIN Sunan Kalijaga)." Skripsi diajukan Kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>22</sup> Hidayatullah, "Pemberian Hadiah Dalam Strategi Pemasaran Produk." Skripsi diajukan Kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

pernah mendapati sesuatu permasalahan yang penyusun kaji. Sehingga kiranya penyusun menganggap perlu jika dilakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut.

## B. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini penyusun akan mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.<sup>23</sup>

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>24</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber primer Islam telah menyatakan bahwa prinsip utama dalam bermuamalat adalah kerelaan (*'an-tarāḍin*). Dalam al-Qur'an disebutkan:

يأيتها الذين امنوا لاتأكلوا امولكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم<sup>25</sup>

dan melarang memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar. Sejalan dengan itu karena transaksi bisnis merupakan bagian dari muamalat dalam Islam, maka prinsip kerelaan ini harus melekat dan mendasari setiap kegiatan

<sup>23</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 25.

<sup>24</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

<sup>25</sup> An-Nisā' (4): 29.

transaksi, oleh karena itu setiap kegiatan transaksi yang tidak berlandaskan dengan asas kerelaan maka dianggap batil.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون<sup>26</sup>

يأبها الذين آمنوا إن كثرا من الأحرار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله<sup>27</sup>

Thahir A. Mukhsin, salah seorang pemerhati ekonomi Islam juga mengemukakan beberapa prinsip muamalat, secara substansial prinsip-prinsipnya sama dengan yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, hanya saja rumusannya lebih luas sedikit karena kegiatan ekonomi dilakukan sebagai kegiatan kemanusiaan, adapun prinsip-prinsip itu adalah:

1. Prinsip tidak memisahkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat karena Islam melarang transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan atau membahayakan masyarakat, baik secara insani maupun rohani.
2. Penyelenggaraan transaksi atau jual-beli berdasarkan keadilan karena al-Qur'an mengutuk dengan keras praktek transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang curang dan tidak jujur.
3. Prinsip kasih sayang antar penyelenggara transaksi tidak hanya dipertemukan dalam kepentingan-kepentingan bersaing saja, tetapi harus ada ikatan kasih sayang.

---

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2): 188.

<sup>27</sup> At-Taubah (9): 34.

4. Meninggalkan transaksi-transaksi yang mengandung unsur garar, pemalsuan dan penipuan.<sup>28</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang beberapa hal dalam transaksi jual beli yang harus dihindari diantaranya: *al-Juhālā, al-Ikrāh, al-Tauqīf, al-Garar, al-Darār, asy-Syarat al-Mafsadat*.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaannya arisan tergantung pada manusia itu sendiri, tetapi tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip hukum Islam. Basyir merumuskan prinsip-prinsip muamalat menjadi empat prinsip, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>30</sup>

Bidang muamalat dalam al-Qur'an sebagian besar berbentuk dasar-dasar hukum secara umum sedangkan perinciannya diserahkan kepada umat

---

<sup>28</sup> Thahir Abdul Mukhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hlm. 150.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa-Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 379-381.

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*, hlm. 15.

Islam itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan kebutuhan dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat.

Sebenarnya Islam lebih mendukung kesamaan sosial daripada kesamaan ekonomi. Islam mendukung kesamaan ekonomi dalam arti harta tidak dikuasai oleh sekelompok orang tertentu tetapi harus menyebar ke seluruh masyarakat sehingga semua orang memperoleh penghidupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan (berusaha) menurut pilihannya.<sup>31</sup>

Undian yang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapat arisan, juga sebagai upaya untuk memilih sebagian pilihan.

Dalam prinsip muamlat di atas disebutkan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kegiatan arisan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai daerah di Indonesia pada masa sekarang ini, tetapi bentuk muamlat tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Selain itu harus dipertimbangkan unsur manfaat dan madarat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Segala bentuk muamalat yang mendatangkan madarat dan merusak kehidupan masyarakat adalah tidak

---

<sup>31</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Socroyo dan Nastangin, jilid I, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 122.

dibenarkan. Muamalat tersebut harus mencerminkan keadilan dan terhindar dari pemerasan.

Keadilan merupakan salah satu dalam kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan ini kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum maka institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan satu-satunya. Dalam sistem arisan Yamaha Agung Motor Group ini juga harus menerapkan nilai-nilai keadilan.

Untuk mengetahui lebih lanjut dalil-dalil yang digunakan sebagai alasan persoalan di atas maka perlu kiranya adanya penelitian lebih lanjut.

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pada dealer Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Preskriptif*,<sup>33</sup> yaitu penelitian yang menjelaskan data yang ada di lapangan sekaligus peneliti memberikan

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, cet II, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm. 62.

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 9.

penelitian dari sudut pandang hukum Islam tentang pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan. Dari penelitian tersebut akan dapat diketahui dengan jelas hukumnya.

### 3. Metode Pendekatan

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapi, penyusun pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu kepada boleh tidaknya atau benar salahnya suatu persoalan berdasarkan hukum Islam baik yang berdasarkan nash maupun hasil pemikiran (*ijtihad*) fuqaha.

### 4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh anggota atau peserta arisan Yamaha Agung Motor Group yang terdiri dari beberapa kota di Jawa Tengah, yaitu: Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal dan Semarang. Mengingat jumlah peserta sangat banyak, maka dalam pelaksanaannya mengambil sumber data berdasarkan sampel, yakni sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>34</sup> Adapun cara penarikan sampelnya dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>35</sup> Karena terbatasnya waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh, maka penyusun hanya mengambil 20 anggota atau peserta sebagai sampel, yaitu para anggota atau peserta arisan dari kelompok (group) ke-11 yang

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (edisi revisi VI), (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 131.

<sup>35</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 156.

berjumlah 399 orang yang berada di wilayah Pekalongan. Penyusun rasa dari 20 anggota atau peserta tersebut, data yang di peroleh sudah cukup untuk mewakili seluruh anggota atau peserta arisan Yamaha Agung Motor Group.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumen penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan cara sebagai berikut:

### a. Wawancara (*Interview*)

Pembahasan ini menggunakan *interview terpimpin*, *guided interview*, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.<sup>36</sup> Interview ini dilakukan langsung oleh penyusun dengan responden yang terdiri dari pihak pengurus arisan dan anggota atau peserta arisan

### b. Dokumentasi yaitu menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian.<sup>37</sup> Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data-data mengenai arisan Yamaha Agung Motor dengan bentuk arsip-arsip, seperti surat pernyataan mengikuti arisan sepeda motor Yamaha vega R, dokumen-dokumen yang tersedia, seperti foto pelaksanaan arisan, kwitansi pembayaran arisan, kartu undangan, selebaran iklan, dan berita acara penarikan door prize dan arisan lunas.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 130.

## 6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis *kualitatif* dengan cara *induktif*, yaitu dimulai dari mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi untuk menilai hukum dari praktek arisan Yamaha Agung Motor Group ini. Penyusun menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu dengan diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.<sup>38</sup>

### D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini supaya lebih terarah, maka sistematika pembahasannya dengan perincian sebagai berikut:

Pada *bab pertama*, adalah pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pokok pembahasan dalam bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan. Tidak kalah penting dalam bab ini adalah kerangka teoretik. Melalui kerangka teoretik ini

---

<sup>38</sup>*Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26.

pembaca akan mengetahui pisau analisis apa yang digunakan penyusun dalam membedah pokok masalah yaitu praktek pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan.

Untuk memberikan gambaran awal dari praktek arisan ini, maka dalam *bab kedua*, diuraikan tentang gambaran umum tentang arisan yang terdiri dari pengertian, fungsi dan tujuan arisan. Bentuk dan macam arisan serta manfaat dari arisan. Sehingga dari sini diharapkan dapat menjelaskan gambaran arisan secara keseluruhan.

Selanjutnya dalam *bab ketiga* diuraikan mengenai tinjauan umum tentang arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan, yang berisi tentang gambaran umum dealer Yamaha Agung Motor di Pekalongan serta mendeskripsikan tentang proses pelaksanaan dari arisan Yamaha Agung Motor, yang terdiri dari, latar belakang dan sebab-sebab, motivasi pelaksanaan arisan, syarat-syarat menjadi anggota serta hak dan kewajiban para anggota atau peserta, Resiko yang akan dihadapi anggota ketika mengikuti arisan ini, peserta yang mengundurkan diri dan proses pelaksanaan dari arisan itu sendiri.

Pada *bab keempat*, diuraikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group, yang ditinjau dari segi pelaksanaan arisan dan dari segi manfaat dan madaratnya.

*Bab kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai arisan Yamaha Agung Motor Group.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas yang terdiri dari 4 bab tentang pelaksanaan Arisan Yamaha Agung Motor Group di Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem arisan Yamaha Agung Motor Group ini dari sisi pelaksanaannya mengandung unsur ketidakadilan bagi peserta/anggota yang mendapat undian pada awal-awal putaran sudah tidak wajib lagi menyetor uang arisan untuk bulan-bulan selanjutnya, sementara bagi peserta/anggota yang belum dapat arisan harus menyetor uang arisan sampai mereka mendapatkannya.
2. Pelaksanaan arisan Yamaha Agung Motor Group ini terdapat hal-hal yang bertentangan atau mengurangi tujuan diadakan arisan dan terdapat unsure-unsur yang bertentangan dengan hukum syara', yaitu adanya ketidakadilan serta adanya unsur untung-untungan.
3. Dari sisi hukum Islam arisan Yamaha Agung Motor Group sama dengan praktek perjudian yang mengandung unsur untung-untungan serta merugikan bagi sebagian anggotanya. Oleh karena itu, hukumnya adalah haram.
4. Dari sisi manfaat dan madaratnya, arisan Yamaha Agung Motor Group lebih banyak mengandung kemadaramatan.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan etika Islam baik dalam kegiatan arisan, jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain-lain.
2. Hendaknya arisan Yamaha Agung Motor Group bisa lebih meningkatkan kualitas bisnisnya dengan memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dan dapat menghindari gharar dengan berdasarkan asas-asas hukum Islam dan dalam pelaksanaannya dapat menerapkan Syari'at hukum Islam.
3. Hendaknya lebih mempertimbangkan azaz keadilan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar pesertanya.
4. Hendaknya bagi pihak penyelenggara mempertimbangkan segi manfaat dan madaratnya, halal dan haramnya serta berhati-hati bagi umat Islam dalam menetapkan suatu sistem.
5. Hendaknya bagi anggota atau peserta mempertimbangkan lagi untuk mengikuti arisan Yamaha Agung Motor Group.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Mekar Surabaya, 2002.

### B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Bayir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, cet. II, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996/ 1997.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

al-Jawi, Muhammad Shiddiq, *Kuis Via SMS dan Premium Call Dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: Ar Raudhoh Pustaka, 2006.

Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Nasutioan, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UII Press, 1985.

Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan majlis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: P.P. Muhammadiyah, 1971.

Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, alih bahasa As'ada Yasin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

\_\_\_\_\_, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

- \_\_\_\_\_, *Fatwa-fatwa Kontemporer 3*, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Asjmuni Abdur, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang 1976.
- ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Al Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Hamid, Zahri, *Azas-azas Muamalah: Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Shihab, Muhammad, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab di Bidang Ibadah dan Muamalah*, Bandung: Mizan, 1999.
- Siddiq, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Sulaiman, Thahir Abdul Mukhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, bandung: al-Ma'arif, 1993.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Islam wa 'Adillatuh*, Damaskus: dar al-Fikr, 1983.
- Zuhdi, H. Masjfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1987.

### C. Kelompok Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (edisi revisi VI), Jakarta: Rineka Cipta, 2006..
- Aronaga, Panji dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Effendy, H.A.M, *Pokok-pokok Hukum Adat*, cet. III, Semarang: Duta Grafika, 1990.
- Guritno, T, *Kamus Ekonomi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi, 1989.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muhammad, Abdul Qadir, *Hukum Perikatan*, cet. III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989.
- Subekti dan R. Tjtro Sudibio, *KUUHPerdata*, Jakarta: Pradriya Paramita, t.t.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XII, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Suara Hidayatullah, edisi 03/XV/Rabiul Akhir-Jumadil Awal 1423/Juli 2002.

### DATA INTERVIEW

No	Nama	Alamat	Tanggal	Paraf
1.	Mazidah Lusiyani	wonoyoso . PKL	23/5-06	<i>[Signature]</i>
2.	H. Majani Peradi	Kertijayan . PKL	24/5-06	<i>[Signature]</i>
3.	Humani Baihaqi	wonoyoso . PKL	24/5-06	<i>[Signature]</i>
4.	Nur Aulia	Wonoyoso . PKL	24/5-06	<i>[Signature]</i>
5.	IDA FATMAWATI, SE	SRAFI, PKL	26/5 '06	<i>[Signature]</i>
6.	SUPRIYANTO.	PANJANG PKL	26/5 06	<i>[Signature]</i>
7.	Rochyati	Mo-fontaan . Petal	26/5-06	<i>[Signature]</i>
8.	Turmudzi	Pringlangu . PKL	26/5-6	<i>[Signature]</i>
9.	Nur chosonah	Landungsari . PKL	26/5 06	<i>[Signature]</i>
10.	Sabriet wahdhanah	Tanjil Tengah	26/5-06	<i>[Signature]</i>
11.	Joggy jatijaga	Noyoutaan . PKL	26/5-06	<i>[Signature]</i>
12.	ISRUDDIN	MEDONO . PKL	26/5-06	<i>[Signature]</i>
13.	Eka. W.	Kedungwuni . PKL	26/5-06	<i>[Signature]</i>
14.	H. Ikram Kamal	Kertijayan . PKL	26/5-06	<i>[Signature]</i>
15.	Sulfa Pofida	Kertijayan . PKL	26/5-06	<i>[Signature]</i>
16.	Muh. Barzah	Pimbangetan	26/5-06	<i>[Signature]</i>
17.	Gumlan	kertijayan	26/5-06	<i>[Signature]</i>
18.	FAUZAN	PRINGLANGU	26/5-06	<i>[Signature]</i>
19.	Ahmad Pofai	Gardengan . PKL	26/5-06	<i>[Signature]</i>
20.	M. ASPARI	BAMPURIP . Petal	26/5-06	<i>[Signature]</i>

## SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI ARISAN SEPEDA MOTOR YAMAHA VEGA R

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : .....

Nomor KTP : .....

Alamat Rumah : .....

Dengan ini menyatakan mengikuti Arisan Sepeda Motor Yamaha Vega R yang diselenggarakan oleh DEALER YAMAHA " YAMAHA AGUNG MOTOR " yang berkantor pusat di Jl. AR. Hakim No. 48 Tegal, Telephone (0283) 356445, fax : (0283) 351253 dan berkantor cabang di Jl. Dr. Sutomo No. 65, Telp. (0285) 426100, 427818 Pekalongan



Sebagai Peserta Arisan saya Menyatakan Tunduk dan Taat kepada peraturan yang dibuat oleh penyelenggara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang tercantum dibawah ini maupun tambahannya


Adapun Peraturan yang harus saya taati adalah sebagai berikut :

1. Setoran Arisan tiap bulan sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dibayar paling lambat tanggal 10.
2. Jangka waktu Arisan Maximal : 48 ( Empat Puluh Delapan ) bulan
3. Keterlambatan pembayaran setoran arisan dikenakan denda Rp. 1000,- (seribu rupiah) perhari.
4. Setoran arisan ditutup 2 ( dua ) hari sebelum putaran arisan dibuka.
5. Keterlambatan pembayaran setoran arisan menyebabkan tidak dapat mengikuti Arisan Lunas dan Door Prize pada bulan yang sama.
6. Standart Arisan ini adalah Harga Sepeda Motor Yamaha Vega R sebesar maksimal Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), apabila harga VEGA R diatas standart arisan maka selisih harganya menjadi tanggungan peserta.
7. Door prize sepeda motor Yamaha Vega R atau penggantinya dalam keadaan off the road (harga kosong) dengan nilai maksimal Rp. 8.500.000,- tidak boleh diuangkan atau ditukar barang, harus diambil sepeda Motor Yamaha.
8. Peserta yang telah mendapat door prize sepeda motor akan tetapi belum mendapatkan arisan lunas maka BPKB sepeda motor door prize tersebut akan diserahkan apabila yang bersangkutan mendapatkan arisan lunas atau pada saat berakhirnya arisan.
9. Bila harga Vega R di Dealer mengalami Kenaikan maka kenaikan harga tersebut menjadi tanggung jawab peserta.
10. Apabila karena sesuatu hal Pabrik Yamaha tidak memproduksi Type Vega R maka akan diganti type lain yang seharga atau mendekati, apabila type lain tersebut harganya diatas standart maka selisihnya merupakan tanggung-jawab peserta.
11. Semua peserta Arisan yang belum mendapatkan Arisan Lunas akan mendapatkan sepeda motor sesuai standart Arisan ( Peraturan No. 6-8 ), pada pembukaan Arisan bulan ke 48 (Empat puluh delapan)
12. Semua Peserta Arisan berhak menyaksikan pembukaan arisan tiap bulan.
13. Peserta yang telah mendapat Arisan Lunas sudah tidak mempunyai hak mengikuti Arisan Lunas dan Door Prize bulan berikutnya.
14. Peserta wajib membayar biaya administrasi pada saat pengambilan Sepeda Motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
15. Peserta tidak dapat mengundurkan diri kecuali meninggal dunia, apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa arisan selesai maka setoran yang sudah masuk tidak dapat diambil/diminta kembali dan Uang yang telah masuk ke penyelenggara menjadi milik Penyelenggara Arisan.
16. Peserta yang meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya, atau diminta kembali Setoran yang sudah masuk oleh ahli warisnya setelah dipotong Door Prize apabila yang bersangkutan pernah mendapat Door Prize.
17. Peserta yang membayar setorannya terlambat 2 (dua) bulan didiskualifikasi secara otomatis tanpa pemberitahuan dan penyelenggara berhak mencari pengganti serta uang yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali dan menjadi milik Penyelenggara.
18. Peserta tidak boleh memindahtangankan Arisan ini kecuali ada kesepakatan dengan Penyelenggara.
19. Peserta yang mendapat Arisan harus mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha dan tidak dapat diuangkan atau ditukar barang.
20. Umur Peserta Arisan pada saat Pendaftaran tidak boleh lebih dari 60 tahun.
21. Satu orang Peserta dapat mengikuti Arisan lebih dari 1 (satu) kepesertaan.
22. Pembukaan Arisan dimulai dari Door Prize dulu baru dilaksanakan Arisan Lunas.
23. Arisan dibuka setiap bulan pada hari, tanggal, dan tempat sesuai dengan pemberitahuan melalui surat undangan maupun lisan.
24. Pembukaan Arisan Pertama kali dilaksanakan setelah peserta memenuhi Quorum, apabila peserta tidak memenuhi Quorum maka Uang pembayaran angsuran pertama yang telah masuk ke penyelenggara akan dikembalikan 100%.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani setelah saya membaca, mengerti dan mengetahui isinya serta saya sanggup dan taat pada peraturan ini.

.....





**YAMAHA**  
AGUNG MOTOR  
PEKALONGAN




Telah terima dari : Mazidah Lusiani (11.137)

Banyaknya uang : **Dua Ratus Ribu Rupiah**

Guna membayar : Setoran Arisan Bulan : Mei Ke: 7

Terbilang : **200.000,-** No. 09943

Arisan diadakan pada :  
Hari / Tanggal :  
Jam :  
di :



**YAMAHA**  
AGUNG MOTOR  
PEKALONGAN




Telah terima dari : Hutami B.D. RWH (11.134)

Banyaknya uang : **Dua Ratus Ribu Rupiah**

Guna membayar : Setoran Arisan Bulan : Mei Ke: 7

Terbilang : **200.000,-** No. 09942

Arisan diadakan pada :  
Hari / Tanggal :  
Jam :  
di :



PT. INDOAGUNG SURYA MOTOR

Undangan

GROUP 11

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdr. PESERTA ARISAN YAMAHA

Dengan hormat,  
Mengharap kehadiran Bpk./Ibu/Sdr. Peserta Arisan YAMAHA VEGA R untuk mengikuti pembukaan Arisan yang akan kami adakan pada :

HARI	TANGGAL	JAM	TEMPAT
Selasa	29 Nopemner 2005	14.00 WIB	MATAHARI PLAZA
Senin	26 Desember 2005	On Time	(Depan Alun-alun) Pekalongan

Atas perhatian Bpk./Ibu/Sdr. kami ucapkan terima kasih.

PT. INDOAGUNG SURYA MOTOR

Pekalongan	: Jl. Gajah Mada No. 15 Telp. 427820, 424560 Jl. Dr. Sutomo No. 65 Telp. 426100, 427818
Wiradesa	: Jl. Raya Wiradesa No. 639 Telp. 7916336
Kedungwuni	: Jl. Raya Podjo No. 78 Telp. 785479
Kajen	: Jl. Raya Mandurorejo (Jl. Raya Tambor) Telp. 385234
Medono	: Jl. Unip Sumoharjo No. 75 Telp. 430984
Batang	: Jl. Unip Sumoharjo No. 17 Telp. 391590, 391617 Jl. Jend. Sudirman Ruko No. 3 Telp. 391282
Tegal	: Jl. AR. Hakim No. 48 Telp. 356445 Jl. Kol. Sugiono No. 98 Telp. 355284 Jl. A. Yani No. 36 Telp. 3300036 Jl. Kol. Sugiono No. 153 Telp. 351927
Banjaran	: Jl. Raya selatan No. 23 Telp. 445484 Jl. Raya Selatan No. 29 Telp. 442583
Pagongan	: Jl. Raya Pagongan No. 82 C Telp. 321055
Slawi	: Jl. Jend. Sudirman No. 27 Telp. 491584
Brebes	: Jl. A. Yani No. 118 Telp. 673400
Pemalang	: Jl. A. Yani No. 17 Telp. 325668, 325669
Semarang	: Jl. Brigjend Sudiarto No. 763 Telp. 6717272

Hormat kami,

SUMALI PUTU WIJAYA

**Hanya  
Kami yang  
Berani**

Arisan YAMAHA VEGA R dapat langsung lunas, Door Prize 100 Juta, Plus 3 Motor VEGA R



**Arisan Sepeda Motor**

**YAMAHA**



**Setoran Rp. 200.000,-  
Dapat Langsung Lunas  
Door Prize Rp. 100.000.000,-  
Plus 3 Unit YAMAHA VEGA R  
Pasti Dapat Motor**

**DIHITUNG DENGAN CARA APAPUN PASTI UNTUNG,  
AMAN, NYAMAN DAN BERTANGGUNG JAWAB**

*Sejra Daftarikan:*



**DOOR PRIZE  
DIBALIKNYA**

PEKALONGAN	: SENTRAL YAMAHA	Jl. Gajah Mada No. 15. ☎ 424560. 427820. Fax. 426633 Jl. Dr. Sutomo No. 55. ☎ 426100. 42781 8
WIRADESA	: YAMAHA AGUNG MOTOR	Jl. Raya Wiradesa No. 639. ☎ 7916336
MEDONO	: YAMAHA AGUNG MOTOR	Jl. Urip Sumaharjo No. 75. ☎ 430988
KEDUNGWUNI	: YAMAHA AGUNG MOTOR	Jl. Raya Prota No. 75. ☎ 735479
KAJEN	: YAMAHA AGUNG MOTOR	Jl. Mandurejo (Jl. Raya Tambora) ☎ 3852 34
BATANG	: YAMAHA AGUNG MOTOR	Jl. Urip Sumaharjo No. 17. ☎ 391590. 391617
	: YAMAHA AGUNG MOTOR	Jl. Jend. Sudirman No. 3. ☎ 391262 (Depan Alun-alun)
	: YAMAHA AGUNG MOTOR	Jl. Raya Bandar Telp. 689464 Bandar (Utara POLSEK Bandar)
	: YAMAHA AGUNG MOTOR	Jl. Raya Limpung No. 177 HP. 081 6425 9258 (Depan Alun-alun)

Arisan YAMAHA VEGA R dapat langsung lunas, Door Prize 100 Juta, Plus 3 Motor VEGA R

Arisan YAMAHA VEGA R dapat langsung lunas, Door Prize 100 Juta, Plus 3 Motor VEGA R



Arisan YAMAHA VEGA R dapat langsung lunas, Door Prize 100 Juta, Plus Motor VEGA R



# Dijamin

Bertanggung jawab  
Nyaman  
Aman

Arisan YAMAHA VEGA R dapat langsung lunas, Door Prize 100 Juta, Plus 3 Motor VEGA R

## DOOR PRIZE ARISAN YAMAHA

# VEGA R

Setiap Pembukaan Arisan 1 (Satu) Peserta Lunas  
Mendapatkan Sepeda Motor YAMAHA VEGA R

Bulan Ke	DOOR PRIZE
1	5 x @ Rp. 200.000,-
2	5 x @ Rp. 200.000,-
3	4 x @ Rp. 400.000,-
4	4 x @ Rp. 400.000,-
5	4 x @ Rp. 400.000,-
6	4 x @ Rp. 400.000,-
7	4 x @ Rp. 400.000,-
8	4 x @ Rp. 400.000,-
9	4 x @ Rp. 400.000,-
10	4 x @ Rp. 400.000,-
11	4 x @ Rp. 400.000,-
12	1 Unit Vega R/Penggantinya
13	3 x @ Rp. 600.000,-
14	3 x @ Rp. 600.000,-
15	3 x @ Rp. 600.000,-
16	3 x @ Rp. 600.000,-
17	3 x @ Rp. 600.000,-
18	3 x @ Rp. 600.000,-
19	3 x @ Rp. 600.000,-
20	3 x @ Rp. 600.000,-
21	3 x @ Rp. 600.000,-
22	3 x @ Rp. 600.000,-
23	3 x @ Rp. 600.000,-
24	1 Unit Vega R/Penggantinya

Bulan Ke	DOOR PRIZE
25	3 x @ Rp. 800.000,-
26	3 x @ Rp. 800.000,-
27	3 x @ Rp. 800.000,-
28	3 x @ Rp. 800.000,-
29	3 x @ Rp. 800.000,-
30	3 x @ Rp. 800.000,-
31	3 x @ Rp. 800.000,-
32	3 x @ Rp. 800.000,-
33	3 x @ Rp. 800.000,-
34	3 x @ Rp. 800.000,-
35	3 x @ Rp. 800.000,-
36	1 Unit Vega R/Penggantinya
37	3 x @ Rp. 1.000.000,-
38	3 x @ Rp. 1.000.000,-
39	3 x @ Rp. 1.000.000,-
40	3 x @ Rp. 1.000.000,-
41	3 x @ Rp. 1.000.000,-
42	3 x @ Rp. 1.000.000,-
43	3 x @ Rp. 1.000.000,-
44	3 x @ Rp. 1.000.000,-
45	3 x @ Rp. 1.000.000,-
46	3 x @ Rp. 1.000.000,-
47	3 x @ Rp. 1.000.000,-
48	2 x @ Rp. 2.200.000,-

Arisan YAMAHA VEGA R dapat langsung lunas, Door Prize 100 Juta, Plus 3 Motor VEGA R

Arisan YAMAHA VEGA R dapat langsung lunas, Door Prize 100 Juta, Plus 3 Motor VEGA R

Arisan YAMAHA VEGA R dapat langsung lunas, Door Prize 100 Juta, Plus Motor VEGA R

**BERITA ACARA  
PENARIKAN DOOR PRIZE DAN ARISAN LUNAS**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April Dua Ribu Enam ( 25-04-2006 ) telah diadakan penarikan Door Prize dan Arisan Lunas Group 3 Periode 21 didepan para saksi-saksi dan peserta yang hadir.

**Pemenang Arisan Lunas**

Nomor Peserta	Nama dan Alamat	Tanda Tangan
3-142	Siti Tufliatun Babalan Kidul Rt. 01/1 Bojong - Pekalongan	

Ditetapkan di Pekalongan, 25 April 2006  
Oleh Ketua Pelaksana Arisan

  
WIDI SANTOSO

Saksi - saksi

				
---	---	---	--	--

**BERITA ACARA  
PENARIKAN DOOR PRIZE DAN ARISAN LUNAS**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April Dua Ribu Enam ( 25-04-2006 ) telah diadakan penarikan Door Prize dan Arisan Lunas Group 7 Periode 20 didepan para saksi-saksi dan peserta yang hadir.

**Pemenang Arisan Lunas**

Nomor Peserta	Nama dan Alamat	Tanda Tangan
7-220	Eci Sukesri Jl. Progo Gg. 2/19 Rt. 04/2 Dukuh - Pekalongan	

**Pemenang Door Prize 2 (dua) orang @Rp.1.500.000,-**

Nomor Peserta	Nama dan Alamat	Tanda Tangan
7-044	B. Sutrisno A Ma Pd Karangjampo Rt. 01/5 Tirta - Pekalongan	
7-287	R. Eddy Kuswanto Jl. Blimbing VIII/36 Rt. 04/3 Pasekaran - Batang	

Ditetapkan di Pekalongan, 25 April 2006  
Oleh Ketua Pelaksana Arisan

  
**WIDI SANTOSO**

Saksi - saksi

				
---	---	---	--	--

**BERITA ACARA  
PENARIKAN DOOR PRIZE DAN ARISAN LUNAS**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April Dua Ribu Enam ( 25-04-2006 ) telah diadakan penarikan Door Prize dan Arisan Lunas Group 8 Periode 16 didepan para saksi-saksi dan peserta yang hadir.


**Pemenang Arisan Lunas**

Nomor Peserta	Nama dan Alamat	Tanda Tangan
8-122	I hoyib Samsuri Tanjung RT. 01/01 Tirta Pekalongan	




**Pemenang Door Prize 2 (dua) orang @Rp.1.000.000,-**

Nomor Peserta	Nama dan Alamat	Tanda Tangan
8-100	.KUSIMI ISKANDAR Jl. Hasanudin Rt 04 Rw 04 Gandasuli Brebes	
8-371	Sugeng Doro Rt.02/02 Pekalongan	

Ditetapkan di Pekalongan, 25 April 2006  
Oleh Ketua Pelaksana Arisan

  
**WIDI SANTOSO**

Saksi - saksi

					
---	---	---	--	--	--

**BERITA ACARA  
PENARIKAN DOOR PRIZE DAN ARISAN LUNAS**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April Dua Ribu Enam ( 25-04-2006 ) telah diadakan penarikan Door Prize dan Arisan Lunas *Group 11 Periode 6* didepan para saksi-saksi dan peserta yang hadir.


**Pemenang Arisan Lunas**

Nomor Peserta	Nama dan Alamat	Tanda Tangan
11-118	.HADI PRAYITNO Jl. Kol Sugiono No.98 Tegal	

**4 ( empat ) Pemenang Door Prize @Rp. 400,000.-**

Nomor Peserta	Nama dan Alamat	Tanda Tangan
11-190	Widyastuti <i>Wirosari I No. 40 No. 61 A Batang</i>	
11-309	Eka. W. Febrianto <i>Ds. Gembong 2/XII Kedungwuni Pkl</i>	
11-262	Yusuf Gunawan II <i>Jl. H.A. Salim No. 82 Poncol Pekl</i>	
11-033	Nomi Ratna Dewi <i>Bunderan RT. 7/10 Plelen Gringsing</i>	
0	-	

Ditetapkan di Pekalongan, 25 April 2006  
Oleh Ketua Pelaksana Arisan

  
WIDI SANTOSO

Saksi - saksi

				
---	---	---	--	--



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA**

Nomor : UIN.02/MU/PP.009/721/2006  
Lamp. : -  
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 27 April 2006

Kepada  
Yth. **BAPPEDA DIY**  
**Di YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :


Nama : SHOFA USSULALAH  
NIM : 03380473/02  
Semester : VIII  
Jurusan : MU  
Judul Skripsi : ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR DI PEKALONGAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

**Dealer Yamaha Agung Motor Group Jl. Dr. Sutomo No. 65 Pekalongan**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg Laporan)
2. Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA**

Nomor : UIN.02/MU/PP.00.9/721/2006

Yogyakarta, 27 April 2006

Lamp. : -

Hal : Mohon untuk bersedia melayani  
Wawancara / interview

Kepada  
Yth. Pimpinan Yamaha Agung  
Motor Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan Judul:

**ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR DI PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Mahasiswa kami :

Nama : SHOFA USSULALAH  
Nomor Induk : 03380473/02  
Semester : VIII  
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg Laporan)
2. Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA**

Nomor : UIN.02/MU/PP.00.9/721/2006

Yogyakarta, 27 April 2006

Lamp. : -

Hal : Mohon untuk bersedia melayani  
Wawancara / interview

Kepada  
Yth. Peserta Arisan Yamaha Agung  
Motor Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan Judul:

**ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR DI PEKALONGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Mahasiswa kami :

Nama : SHOFA USSULALAH  
Nomor Induk : 03380473/02  
Semester : VIII  
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 2335  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 28 April 2006  
Kepada Yth.  
Gubernur Prop. Jawa Tengah  
C.q. KA. BAKESBANGLINMAS  
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN Suka Yk  
Nomor : UIN.02/MU/PP.009/721/2006  
Tanggal : 27 April 2006  
Perihal : Ijin Penelitian


Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **SHOFA USSULALAH**  
No. Mhs. : 03380473/02  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : **ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR DI PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
Waktu : 28 April 2006 s/d 28 Juli 2006  
Lokasi : Kota Pekalongan - Prop. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Uj. Kepala Bidang Pengendalian



**J. NANANG SUWANDI, MMA**

NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 4 Mei 2006.

Kepada

Yth. WALIKOTA PEKALONGAN

WP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

PEKALONGAN.

Nomor : 070/ 648/V/2006.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : AN. GUBERNUR DIY  
Tanggal : 28 April 2006  
Nomor : 070/2335

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SHOFA USSULALAN  
Alamat : d/a Fak Syariah WIN SUKA Yk  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :


" ARISAN YAMAHA AGUNG MOTOR DI PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Penanggung Jawab : BRS. ABD HALIM, M.Hum  
Peserta :  
Lokasi : Kota Pekalongan  
Waktu : 4 Mei - 29 Juli 2006

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jalan Mataram No. 1 Telp. (0285) 423223 Pekalongan 51111

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : 070 / 40 / V / 2006

- I. DASAR : Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Agustus 1972  
Nomor : Bappemda/354/VIII/1972
- II. MENARIK : 1. Surat dari akultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta nomor : UIN.02/MU/PP.009/721/206 tanggal 27 April  
2006  
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Pekalongan Nomor :  
070/47/V/2006 Tanggal 5 Mei 2006.
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan bertindak atas nama  
Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan  
RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : SHOFA USSULALAH
  2. Pekerjaan : Mahasiswi
  3. Alamat : Jl. Wonoyoso I/614 Buaran Pekalongan
  4. Penanggung jawab : Drs. Riyanta M Hum
  5. Maksud Tujuan : Untuk mengadakan penelitian mengenai Arisan Yamaha Agung  
Motor di Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam
  6. Lokasi : Kota Pekalongan
  7. Lamanya : 05 Mei 2006 s/d 05 Agustus 2006

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat  
mengganggu kestabilan pemerintah ;
  - b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
  - c. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya  
belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala  
BAPPEDA Kota Pekalongan;
  - d. Setelah research / survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala BAPPEDA  
Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang  
surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 12 Mei 2006

**TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth :**

1. Walikota Pekalongan, sebagai laporan;
2. Kakan Kesbang Linmas Kota Pekalongan;
3. Ka. BPS Kota Pekalongan;
4. Sdr. Shofa Ussulalah;
5. Arsip,.....

An. WALIKOTA PEKALONGAN  
Kepala BAPPEDA  
KEPALA BAGIAN TU  
Ub/Kasubag. Perenc. dan Evaluasi





**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jalan Mataram No. 1 Telp. (0285) 423223 Pekalongan 51111

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : 070 / 40 / V / 2006

- I. DASAR : Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Agustus 1972  
Nomor : Bappemda/354/VIII/1972
- II. MENARIK : 1. Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta nomor : UIN.02/MU/PP.009/721/206 tanggal 27 April  
2006  
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Pekalongan Nomor :  
070/47/V/2006 Tanggal 5 Mei 2006.
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan bertindak atas nama  
Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan  
RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : SHOFA USSULALAH
  2. Pekerjaan : Mahasiswi
  3. Alamat : Jl. Wonoyoso I/614 Buaran Pekalongan
  4. Penanggung jawab : Drs. Riyanta M.Hum
  5. Maksud Tujuan : Untuk mengadakan penelitian mengenai Arisan Yamaha Agung  
Motor di Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam
  6. Lokasi : Kota Pekalongan
  7. Lamanya : 5 Mei 2006 s/d 5 Agustus 2006

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat  
mengganggu kestabilan pemerintah ;
  - b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
  - c. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya  
belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala  
BAPPEDA Kota Pekalongan;
  - d. Setelah research / survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala BAPPEDA  
Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang  
surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan  
Pada tanggal : 5 Mei 2006

An. WALIKOTA PEKALONGAN  
Kepala BAPPEDA  
KEPALA BAGIAN TU  
Ub/ Kasubag. Perenc. dan Evaluasi

**TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth :**

1. Walikota Pekalongan, sebagai laporan;
2. Kakan Kesbang Linmas Kota Pekalongan;
3. Pimpinan Yamaha Agung Motor  
Pekalongan;
4. Sdr. Shofa Ussulalah;

## CURRICULUM VITAE

Nama : Shofa Ussulalah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Januari 1983  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Wonoyoso I No. 614 Buaran Pekalongan  
Jawa Tengah 51171  
Alamat di Yogyakarta : Perum. Purwa Asri Blok C-272 Purwamartani Kalasan

### PENDIDIKAN

1. TK Muslimat NU Wonoyoso Buaran Pekalongan, lulus tahun 1990.
2. MIS Wonoyoso Buaran Pekalongan, lulus tahun 1996
3. MTsS Wonoyoso Buaran Pekalongan, lulus tahun 1999
4. MA Nurul Ulum Mranggen Demak, lulus tahun 2002
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat, masuk tahun 2002.

### NAMA ORANG TUA

Ayah : H. Moh. Nuh Hariri  
Ibu : Hj. Cholifah Romli  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Wonoyoso I No. 614 Buaran Pekalongan Jawa Tengah 51171.